



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISWANTO SIGO ALIAS ANTO;
2. Tempat lahir : Lirang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 28 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Engelbertus Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Iswanto Sigo Alias Anto ditangkap pada tanggal 12 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Muhamad Hazbullah Roroa, S.H., M.H, Penasihat Hukum, di Kantor Law Office Muhammad Hazbullah Roroa, S.H., M.H. & Rekan, Jln. Baldu Wahadat No. 66 Desa Mangon, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2025 dalam Perkara No. 19/Pid.Sus/2025/PN Tul dengan nomor register 20/HK.KK/2025/PN Tual;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Tul tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Tul tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWANTO SIGO Alias ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa, atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Sesuatu senjata Penikam atau Senjata Penuk, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan di Lapas kelas IIB Tual.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang isi 19 (Sembilan belas) Cm. uluh/pegangan pisau terbuat dari kayu. yang mana pada salah satu sisi terdapat tulisan china dan salah satu sisi uluh/pegangan terdapat tulisan "JAGA DIRI" dan pada sisi lain terdapat tulisan "WANTET".
 - (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari isolatif berwarna hitam
 - 1(satu) buah tas berwarna hitam merek "Reebok"

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iswanto Sigo Alias Anto bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Iswanto Sigo Alias Anto dapat dipertimbangkan dengan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquito et bono);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISWANTO SIGO Alias ANTO pada hari Rabu, Tanggal 11 Desember 2024 sekira Pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Desember Tahun 2024, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Tual, Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada saat Terdakwa pulang dari Pelabuhan dumar dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan kantor Walikota Tual, kemudian pada saat Terdakwa melintas di depan Kantor Walikota Tual Terdakwa menghampiri saksi AZRIEL HASAN MUZAKKY NOTANUBUN yang pada saat itu sedang mengendarai mobil dan langsung mengatakan "KO MABUK KA" dan dijawab oleh saksi AZRIEL HASAN MUZAKKY NOTANUBUN "KENAPA INI KO ORANG MANA" dan di jawab oleh Terdakwa "BETA ANAK LAMPU MERAH" kemudian saksi AZRIEL HASAN MUZAKKY NOTANUBUN Kembali mengatakan "STOP SUDAH BETA ANGGOTA POLRES TUAL" kemudian Terdakwa mengatakan "KO POLISI KENAPA ANJING" setelah itu saksi AZRIEL. HASAN MUZAKKY NOTANUBUN mengatakan "KO IKUT SINI" selanjutnya Terdakwa mengikuti mobil saksi AZRIEL HASAN MUZAKKY NOTANUBUN dari belakang.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi AZRIEL HASAN MUZAKKY NOTANUBUN melintas di perempatan SD Negeri 15 Tual, saksi AZRIEL HASAN MUZAKKY NOTANUBUN berpapasan dengan saksi FELIX NANLOHI dan saksi VANO LEIKI PERAK dan langsung menceritakan peristiwa yang dialami, kemudian tidak berselang lama Terdakwa melintas dan langsung saksi AZRIEL HASAN MUZAKKY NOTANUBUN menunjuk kearah Terdakwa dengan mengatakan "ITU DIA" sehingga saksi FELIX NANLOHI dan saksi VANO LEIKI PERAK langsung mengejar Terdakwa sampai pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan di Kantor Polisi Resor Tual.
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, Terdakwa langsung meminta izin ke Toilet penjagaan Polres Tual, kemudian setelah berada di dalam Toilet, Terdakwa mengeluarkan dari dalam tasnya 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang isi 19 (Sembilan belas) Cm, uluh/pegangan pisau terbuat dari kayu, yang mana pada salah satu sisi terdapat tulisan china dan salah satu sisi uluh/pegangan terdapat tulisan "JAGA DIRI" dan pada sisi lain terdapat tulisan " WANTET" yang di tutup dengan sarung pisau berwarna hitam dan langsung disembunyikan ke dalam lubang pembuangan air limbah. kemudian setelah Terdakwa keluar, saksi RAFLI masuk ke dalam toilet Penjagaan Polres Tual dan menemukan sebilah pisau yang telah disembunyikan oleh Terdakwa, sehingga saksi RAFLI langsung menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepemilikan pisau yang ditemukan oleh saksi RAFLI merupakan miliknya.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, mempunyai, membawa, menyimpan, mengangkut senjata penikam atau senjata penusuk sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering dibawa kemana-mana dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dikarenakan pisau tersebut Terdakwa persiapkan apabila terdapat kericuhan.

Perbuatan Terdakwa ISWANTO SIGO Alias ANTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu nr 8 tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Azriel Hasan Muzakky Notanubun Alias Dede
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah kepemilikan senjata tajam;
 - Bahwa yang memiliki senjata tajam tersebut adalah saudara Iswanto Sigo Alias Anto (Terdakwa);
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki senjata tajam pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIT di Polres Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menghadang Saksi di jalan didepan Taman Kota Tual. Saat itu Saksi menuju kearah Un Wartel, Terdakwa membawa motor sedangkan Saksi membawa mobil. Terdakwa teriak "Woi kau mabuk ka", Saksi kaget kemudian Saksi menurunkan kaca mobil lalu Saksi mengatakan "kau yang mabuk. kau orang mana?" lalu Terdakwa mengatakan kalau ia orang Lampu Merah. Kemudian Saksi mengatakan "stop sudah saya Anggota Polres Tual" lalu Terdakwa mengatakan "ko Polisi la kenapa anjing" lalu Saksi jawab "kau ikut sini". Kemudian Saksi lalu melanjutkan perjalanan Saksi namun Saksi melihat Terdakwa mengikuti Saksi. Sesampainya di perempatan SD Negeri 15 Tual, Saksi berpapasan dengan saudara Felix Juan Daniel Nanlohy dan saudara Stevanno Lekipera yang juga adalah Anggota Polres Tual. Kemudian Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada saudara Felix Juan Daniel Nanlohy dan saudara Stevanno Lekipera bahwa Terdakwa mengikuti Saksi. Tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada saudara Felix Juan Daniel Nanlohy dan saudara Stevanno Lekipera bahwa Terdakwa yang tadi menghadang dan mengikuti Saksi. Karena melihat kami, kemudian Terdakwa berbelok kearah SMP Negeri 1 Tual. Setelah itu saudara Felix Juan Daniel Nanlohy dan saudara Stevanno Lekipera mengejar Terdakwa kemudian Saksi meneruskan perjalanan Saksi yang saat itu mau mengantar saudara perempuan Saksi. Setelah mengantar saudara perempuan Saksi, saudara Felix Juan Daniel Nanlohy menghubungi Saksi dan mengatakan kalau sudah membawa Terdakwa ke Polres Tual. Kemudian Saksi pergi ke Polres Tual, ketika Saksi tiba di Polres Tual saat itu Terdakwa sedang berada didalam kamar mandi di Pos Jaga;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa keluar kamar mandi, kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apapun namun saudara Rafli yang adalah senior Saksi menemukan senjata tajam didalam kamar mandi. Oleh karena ditemukan pisau tersebut kemudian pimpinan kami menyuruh untuk memproses Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan didalam kamar mandi adalah sebuah pisau yang terdapat tulisan pada gagangnya;
- Bahwa saat ditanya Terdakwa mengatakan kalau pisau tersebut miliknya dan Terdakwa bawa untuk jaga diri;
- Bahwa saat menghadang Saksi di Taman Kota, Terdakwa tidak mengeluarkan pisau tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena tercium dan dari wajahnya pun terlihat Terdakwa mabuk. Terdakwa juga mengakui kalau Terdakwa minum minuman keras dari pagi sampai sore hari;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mabuk saat itu;
- Bahwa tidak ada pisau di motor yang Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai jaket, topi dan tas;
- Bahwa barang bukti pisau adalah benar barang yang ditemukan pada Terdakwa saat itu;
- Bahwa ketika Terdakwa menghadang Saksi di jalan di depan Taman Kota Tual, Saksi lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi adalah Anggota Polisi dan Saksi meminta Terdakwa untuk ikut Saksi ke Polres Tual. Kemudian Saksi terus mengendarai mobil yang Saksi bawa saat itu dan diikuti oleh Terdakwa menggunakan motor. Sesampainya di perempatan menuju Polres, ada 2 (dua) orang senior Saksi disana kemudian Saksi menceritakan kalau Terdakwa menghadang Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa tiba di perempatan tersebut dan Saksi mengatakan kepada kedua orang senior Saksi tersebut kalau Terdakwa yang menghadang Saksi tadi. Kemudian kedua senior Saksi tersebut pergi mengikuti Terdakwa dan Saksi melanjutkan perjalanan Saksi mengantar saudara perempuan Saksi. Setelah mengantar saudara perempuan Saksi, Saksi kemudian pergi ke Polres Tual karena Saksi mendengar kabar kalau Terdakwa sudah diamankan di Polres Tual. Sesampainya Saksi di Polres Tual, Terdakwa sudah ada disana;
- Bahwa sesampainya Saksi di Polres Tual, Terdakwa sudah masuk kedalam kamar mandi. Ketika Saksi sampai, ada senior Saksi saudara Felix Juan Daniel Nanlohy dan petugas yang sementara piket saat itu;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan pisau tersebut didalam kamar mandi Pos Penjagaan adalah saudara Rafli karena setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, saudara Rafli yang masuk kamar mandi dan menemukan pisau tersebut;
- Bahwa ketika saudara Rafli menemukan pisau tersebut, Saksi tidak melihat namun saudara Zeth Erhard Falerino Felubun mengatakan kepada Saksi kalau saudara Rafli ada mendapatkan sebuah pisau didalam kamar mandi;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa yang masuk kedalam kamar mandi baru saudara Rafli;
- Bahwa ketika ditanyakan tentang pisau tersebut, saat itu Saksi ada dan Terdakwa mengakui kalau pisau tersebut milik Terdakwa dan ada tulisan "WANTET" pada pisau tersebut yang adalah nama Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa diinterogasi di ruang SPKT;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi. Saksi jalan pelan saja dan Terdakwa langsung menghadang Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kau mabuk ka" kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi adalah Anggota Polres Tual lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kalau Polisi kenapa anjing";
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu tiba di Polres Tual karena ditangkap oleh kedua senior Saksi;
- Bahwa ketika tiba di Polres Tual, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi di Pos Penjagaan;
- Bahwa saat itu yang jaga di Pos Penjagaan adalah Bapak Songjanan;
- Bahwa toilet tersebut berada didalam Ruang / Pos Penjagaan;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk kedalam kamar mandi, saat itu sudah ada saudara Rafli belum datang, yang ada hanya saudara Felix Juan Daniel Nanlohy, Bapak Songjanan dan senior Saksi yang lainnya;
- Bahwa yang melihat Terdakwa masuk kedalam kamar mandi adalah saudara Felix Juan Daniel Nanlohy;
- Bahwa yang menemukan pisau didalam kamar mandi adalah saudara Rafli;
- Bahwa Terdakwa menghadang Saksi kemudian Terdakwa marah dan berteriak kepada Saksi "woi kau mabuk ka?";
- Bahwa saat itu sekira pukul 17.00 WIT dan baru selesai hujan sehingga jalan dalam keadaan tidak ramai;
- Bahwa ketika ditemukan pisau didalam kamar mandi, Saksi ada bersama dengan beberapa Anggota Polisi yang lain yang juga bertanya kepada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan kalau pisau tersebut bukan punya Terdakwa namun ketika ditanya mengenai nama siapa yang ada di pisau tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa benar pisau tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Felix Juan Daniel Nanlohy Alias Felix

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa yang memiliki senjata tajam tersebut adalah saudara Iswanto Sigo Alias Anto (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki senjata tajam pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIT di Polres Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa saat itu Saksi dalam perjalanan dari Kost Saksi di Un Wartel menuju ke Kantor Saksi (Polres Tual). Sesampainya di perempatan SKB, Saksi bertemu dengan rekan Saksi saudara Stevanno Lekipera kemudian kami ngobrol disana. Tidak lama kemudian saudara Azriel Hasan Muzakky Notanubun datang dan memanggil kami kemudian mengatakan kalau ada orang yang menghadang dirinya di jalan didepan Taman Kota Tual. Ketika saudara Azriel Hasan Muzakky Notanubun sedang bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa muncul dan saudara Azriel Hasan Muzakky Notanubun menyampaikan kepada kami kalau Terdakwa yang menghadang ia tadi. Melihat kami, Terdakwa lalu belok kearah Sinar Pagi dan Saksi bersama dengan rekan Saksi saudara Stevanno Lekipera mengejar Terdakwa. Saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "lebih baik kamu stop" namun Terdakwa tidak mau stop sehingga kami mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa di belakang Pelabuhan. Setelah berhasil menangkap Terdakwa, Saksi lalu menanyakan kepada Terdakwa mengapa ia mau memukul junior kami saudara Azriel Hasan Muzakky Notanubun dan apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk, lalu Saksi bersama dengan saudara Stevanno Lekipera membawa Terdakwa ke Kantor Polres Tual;
- Bahwa ketika menangkap Terdakwa, Saksi tidak mencurigai apakah Terdakwa ada membawa alat tajam atau tidak;
- Bahwa kami menggonceng Terdakwa, saat itu Saudara Stevanno Lekipera didepan, Terdakwa ditengah dan Saksi di belakang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sekira 5 (lima) orang saat itu;
- Bahwa ketika sampai di Pos Penjagaan, Terdakwa langsung meminta masuk didalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa masuk didalam kamar mandi sekira 1 (satu) menit lebih;
- Bahwa setelah membawa Terdakwa ke Kantor Polres Tual tepatnya di Pos Penjagaan, Saksi lalu kembali ke ruangan Saksi yaitu Ruang Provost. Saat itu Saksi menelepon saudara Azriel Hasan Muzakky Notanubun dan menyampaikan kalau Terdakwa sudah berada di Kantor Polres Tual;
- Bahwa setelah Saksi kembali ke rumah, Saksi tidak lagi kembali ke Pos Penjagaan;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah berada di Ruang SPKT baru Saksi mengetahui Terdakwa ada membawa alat tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya di Pos Penjagaan. Setelah sampai di SPKT baru Saksi mengetahui kalau Terdakwa ada membawa alat tajam;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai masalah ini karena Saksi yang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Setelah Saksi menemukan Terdakwa, Saksi lalu membawa Terdakwa ke Pos Penjagaan Polres Tual;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai jaket dalam keadaan terbuka karena ia hanya menyarung jaket itu saja;
- Bahwa setelah tiba di Pos Penjagaan Polres Tual, Terdakwa langsung ijin menggunakan toilet;
- Bahwa Saksi yang mengarahkan Terdakwa ke Pos Penjagaan;
- Bahwa setelah tiba di Kantor Polres Tual, Terdakwa tidak langsung duduk melainkan langsung meminta ijin menggunakan kamar mandi;
- Bahwa yang berada di Pos Penjagaan saat itu adalah Saksi, Kepala Jaga dan seorang rekan Saksi serta 2 (dua) orang anak buah dari Kepala Jaga;
- Bahwa tidak ada orang lain dari luar selain Terdakwa yang masuk kedalam WC di Pos Penjagaan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat saudara Rafli di Pos Penjagaan karena saat itu Saksi sementara menelepon saudara Azriel Hasan Muzakky Notanubun untuk datang ke Polres Tual karena Saksi sudah membawa Terdakwa;
- Bahwa kejadian dimana ditemukan pisau didalam kamar mandi, Saksi tidak mengetahuinya karena setelah itu Saksi kembali ke ruangan Saksi di Provost;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menyampaikan kepada Terdakwa mengapa ia mau memukul saudara Azriel Hasan Muzakky Notanubun namun Terdakwa tidak menjawabnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi menggunakan pisau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Zeth Erhard Falerino Felubun Alias Zeth
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah kepemilikan senjata tajam;
 - Bahwa yang memiliki senjata tajam tersebut adalah saudara Iswanto Sigo Alias Anto (Terdakwa);
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki senjata tajam pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIT di Polres Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang mengambil pisau tersebut didalam kamar mandi di Pos Penjagaan Polres Tual;
 - Bahwa saat itu Saksi sementara piket di Provost Polres Tual kemudian terkait permasalahan dari saudara Azriel Hasan Muzakky Notanubun, Saksi kemudian dipanggil kedepan di Pos Penjagaan lalu Saksi pergi ke Pos Penjagaan. Sesampainya disana, sudah ada Terdakwa sementara duduk di bangku panjang, saudara Azriel Hasan Muzakky Notanubun dan saudara Felix Juan Daniel Nanlohy juga sudah ada disana di Pos Penjagaan;
 - Bahwa Terdakwa duduk sendiri di bangku panjang tersebut;
 - Bahwa ketika Saksi sampai di Pos Penjagaan, saudara Azriel Hasan Muzakky Notanubun mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Saksi dipanggil ke Pos Penjagaan saat itu untuk monitor karena Saksi bertugas selaku Pengawasan Provost / Pengawasan terkait dengan Anggota Polres Tual;
 - Bahwa saat itu Saksi ada menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa menjawab kalau ia bernama Wanto;
 - Bahwa ketika ditemukan pisau didalam kamar mandi Pos Penjagaan, Saksi ada. Saat itu saudara Rafli masuk kedalam kamar mandi dan ketika keluar, ia mengatakan kepada Saksi "adik siapa punya pisau didalam kamar mandi";

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Tul



- Bahwa sebelum saudara Rafli masuk kedalam kamar mandi, Terdakwa lah yang lebih dulu masuk kedalam kamar mandi. Saudara Rafli mengatakan kalau yang baru masuk kedalam kamar mandi adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi tiba di Pos Penjagaan, Terdakwa sementara duduk sendiri di kursi panjang sedangkan saudara Azriel Hasan Muzakky Notanubun dan saudara Felix Juan Daniel Nanlohy sementara berdiri;
- Bahwa setelah saudara Rafli melihat ada pisau didalam kamar mandi, kemudian ia menanyakan kepada kami siapa yang mempunyai pisau didalam kamar mandi. Kemudian Saksi masuk kedalam kamar mandi tersebut dan mencabut pisau tersebut;
- Bahwa pisau tersebut tertancap di saluran pembuangan air;
- Bahwa tidak ada sarung dari pisau tersebut ketika Saksi pergi mencabut pisau tersebut dari saluran pembuangan air;
- Bahwa setelah mengambil pisau tersebut kemudian Saksi mengamankan pisau tersebut dan Saksi letakkan diatas lemari di Pos Penjagaan;
- Bahwa ketika mengambil pisau tersebut, Saksi belum mengetahui kalau pisau tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bertanya lagi siapa yang memiliki pisau tersebut;
- Bahwa setelah menyimpan pisau tersebut diatas lemari, Saksi lalu kembali ke ruang Provost;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada rekan-rekan Saksi kalau Saksi ada menyimpan pisau tersebut diatas lemari;
- Setelah Saksi kembali ke ruangan Saksi / Ruang Provost, kemudian Saksi dipanggil kembali oleh saudara Rafli yang menanyakan Saksi mengenai pisau tersebut dan Saksi juga saudara Rafli pergi mengambil pisau tersebut diatas lemari lalu saudara Rafli mengatakan kepada Saksi kalau pisau tersebut milik Terdakwa kemudian Saksi mengatakan kalau tadi Saksi mengamankan pisau tersebut diatas lemari. Saksi lalu mengambil pisau tersebut dan memberikan kepada saudara Rafli kemudian Saksi kembali lagi ke Ruang Provost;
- Bahwa saudara Rafli yang mengatakan kepada Saksi kalau pisau tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa setelah memberikan pisau tersebut kepada saudara Rafli, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi kembali lagi ke Pos Penjagaan;
- Bahwa ketika Saksi kembali ke Pos Penjagaan, Terdakwa sudah dibawa ke ruang SPKT;
- Bahwa tidak ada lampu didalam kamar mandi di Pos Penjagaan;



- Bahwa tidak ada ditemukan sarung pisau didalam kamar mandi;
- Bahwa Ketika Saksi keluar dari kamar mandi dan mengambil pisau tersebut, Saksi tidak memperhatikan apakah saudara Rafli masih ada disana atau tidak. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi jalan keluar dan bertemu dengan saudara Rafli di Gedung Krimnal Centre;
- Bahwa ketika Saksi mengambil pisau, Terdakwa sudah tidak ada di Pos Penjagaan;
- Bahwa setelah mengambil dan menyerahkan pisau tersebut, Saksi kemudian kembali ke ruangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke Ruang SPKT;
- Bahwa tidak ada orang lain dari luar selain Terdakwa yang berada di Pos Penjagaan;
- Bahwa saudara Rafli mengatakan kepada Saksi kalau ada pisau didalam kamar mandi lalu Saksi masuk kedalam kamar mandi dan mengambil pisau tersebut;
- Bahwa saat ditemukan pisau didalam kamar mandi, Saksi tidak mengetahui kalau pisau tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa ketika mengambil pisau tersebut, posisi Saksi duduk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyampaikan bahwa Saksi atas nama Rafli telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum namun tidak hadir di persidangan dikarenakan sementara mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sampai tanggal 5 Mei 2025. Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik dibawah sumpah dapat dibacakan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan jika keterangan Saksi tersebut dibacakan, sehingga Penuntut Umum lalu membacakan keterangan Saksi didepan persidangan;

4. Rafli Alias Rafli

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dugaan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa, Menyimpan, Menguasai dan Mempergunakan Senjata Tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIT bertempat di Kantor Polres Tual Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi maksudkan Membawa, Menyimpan, Menguasai dan Mempergunakan Senjata Tajam adalah saudara Iswanto Sigo Alias Anto (Terdakwa);
- Bahwa senjata tajam yang dibawa, dikuasai dan dipergunakan oleh Terdakwa adalah sebilah pisau;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa Membawa, Menyimpan, Menguasai dan Mempergunakan Senjata Tajam yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi yang menemukan sebilah pisau milik Terdakwa tersebut di lubang pembuangan air limbah toilet Penjagaan Polres Tual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIT, Saksi masuk kedalam toilet Penjagaan Polres Tual dengan maksud untuk buang air besar. Ketika Saksi duduk di toilet Saksi melihat ada sebilah pisau yang masih tersisip dengan sarung pisau di lubang pembuangan air limbah. Setelah selesai buang air besar, Saksi keluar dari toilet kemudian Saksi menanyakan kepada salah seorang Anggota Polri yang sedang duduk di Penjagaan Polres Tual yaitu saudara Zeth Erhard Falerino Felubun Alias Zeth bahwa "siapa yang terakhir kali masuk ke toilet?" lalu ia menjawab kepada Saksi bahwa "orang yang terakhir kami masuk ke toilet Penjagaan adalah Terdakwa". Setelah ia memberitahukan demikian kepada Saksi maka Saksi menyampaikan kepada saudara Zeth Erhard Falerino Felubun Alias Zeth untuk mengamankan sebilah pisau yang Saksi temukan di lubang pembuangan air limbah toilet Penjagaan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menyampaikan demikian kepada saudara Zeth Erhard Falerino Felubun Alias Zeth, ia langsung masuk kedalam toilet Penjagaan untuk mengamankan sebilah pisau yang Saksi temukan itu sedangkan Saksi pergi Sholat Isa di Mushola Polres Tual;
- Bahwa setelah selesai Sholat Saksi kembali menanyakan sebilah pisau yang diamankan oleh saudara Zeth Erhard Falerino Felubun Alias Zeth tersebut kemudian Saksi mengambil sebilah pisau itu dari saudara Zeth Erhard Falerino Felubun Alias Zeth selanjutnya Saksi masuk kedalam SPKT Polres Tual untuk menemui Terdakwa dan menanyakan kepadanya bahwa "ini ose punya pisau bukan?" lalu ia menjawab kepada Saksi bahwa "bukan" kemudian Saksi menanyakan lagi kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali barulah ia mengakui bahwa sebilah pisau yang Saksi temukan di lubang pembuangan limbah toilet Penjagaan Polres Tual adalah miliknya yang ia sembunyikan ketika ia masuk kedalam toilet Penjagaan pada saat pertama kali ia tiba di Kantor Polres Tual;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengakui bahwa sebilah pisau itu adalah miliknya maka Saksi membuat Laporan Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang isi 19 (sembilan belas) cm, uluh / pegangan pisau terbuat dari kayu, yang mana pada salah satu sisi terdapat tulisan China dan salah satu sisi uluh / pegangan terdapat tulisan "JAGA DIRI" dan pada sisi lain terdapat tulisan "WANTET", 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari isolative berwarna Hitam;
- Bahwa Saksi kenal dengan benda yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kepada Saksi sekarang ini yakni benda tersebut adalah 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang isi 19 (sembilan belas) cm, uluh / pegangan pisau terbuat dari kayu, yang mana pada salah satu sisi terdapat tulisan China dan salah satu sisi uluh / pegangan terdapat tulisan "JAGA DIRI" dan pada sisi lain terdapat tulisan "WANTET", 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari isolative berwarna Hitam;
- Bahwa benda tersebut adalah milik Terdakwa yang ia sembunyikan di lubang pembuangan air limbah toilet Penjagaan Polres Tual ketika ia masuk kedalam toilet dan ditemukan oleh Saksi ketika Saksi masuk kedalam toilet Penjagaan Polres Tual hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak berhak untuk Membawa, Menyimpan, Menguasai dan Mempergunakan Senjata Tajam sebagaimana yang ia lakukan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 19.30 WIT di Kantor Polres Tual Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi diperiksa terkait dengan ditemukannya sebilah alat tajam di dalam toilet Penjagaan Polres Tual tepatnya pada pembuangan air limbah;
- Bahwa orang yang menyimpan senjata tajam pada toilet Penjagaan Polres Tual tepatnya pada pembuangan air limbah saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa sebilah alat tajam yang Saksi temukan pada toilet Penjagaan Polres Tual tepatnya di pembuangan air limbah adalah miliknya;
- Bahwa benar di tempat tersebutlah Terdakwa menyimpan senjata tajam miliknya kemudian Saksi temukan dan diamankan saat itu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan ataupun diri pelaku sebab saat itu Saksi berada didalam ruang kerja, setelah Saksi hendak buang air kecil Saksi menuju ke toilet Penjagaan barulah Saksi melihat Terdakwa duduk di kursi Penjagaan;
- Bahwa sebilah alat tajam tersebut Saksi temukan didalam toilet Penjagaan Polres Tual kemudian diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena membawa alat tajam;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa sebilah pisau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIT di Kantor Polres Tual;
- Bahwa awal kejadian tersebut, saat itu Terdakwa dari Dumar hendak pulang ke rumah setibanya didepan Kantor Walikota Tual, Terdakwa berpapasan dengan sebuah mobil yang mendahului Terdakwa dan tidak memberikan jalan kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa langsung menghampiri mobil tersebut lalu Terdakwa bilang "kau mabuk" lalu orang yang mengendarai mobil tersebut mengatakan kepada Terdakwa "kau orang mana?" lalu Terdakwa mengatakan "saya anak lampu merah" lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa kalau ia adalah Anggota Polisi. Saat itu Terdakwa berpikir kalau orang tersebut menakutkan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memaki orang tersebut lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "kau ikut" lalu Terdakwa mengikuti orang tersebut dari belakang namun saat itu Terdakwa tidak lihat lagi mobilnya. Setibanya di perempatan SKB, Terdakwa melihat orang tersebut berdiri dengan teman-temannya menunggu Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri / kabur kearah Pelabuhan Tual dan teman-teman orang tersebut mengikuti Terdakwa dan Terdakwa ditangkap di Pelabuhan Tual. Setelah ditangkap, Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tual. Setibanya di Kantor Polres Tual, Terdakwa masuk kedalam kamar mandi kemudian Terdakwa menaruh pisau yang Terdakwa bawa di saluran pembuangan air didalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari teman Terdakwa di kapal;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki pisau tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga diri karena biasanya Terdakwa pulang tengah malam dari Pelabuhan Perikanan Dumar;
- Bahwa ketika menghadang saudara Azriel Hasan Muzakky Notanubun, Terdakwa menyimpan pisau tersebut didalam tas Terdakwa bersama dengan sarungnya;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam toilet di Pos Penjagaan Polres Tual untuk menyembunyikan pisau yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa yang membuat tulisan WANTET pada uluh / pegangan pisau tersebut. Itu adalah nama panggilan Terdakwa sewaktu tiba di Tual diberikan nama oleh teman Terdakwa;
- Bahwa sudah selama 1 (satu) tahun Terdakwa membawa pisau tersebut didalam tas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghadang saudara Azriel Hasan Muzakky Notanubun saat itu karena saudara Azriel Hasan Muzakky Notanubun tidak memberikan jalan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata makian kepada saudara Azriel Hasan Muzakky Notanubun saat itu karena Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Terdakwa tidak ada menggunakan pisau untuk mengancam saudara Azriel Hasan Muzakky Notanubun saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang isi 19 (Sembilan belas) cm. uluh/pegangan pisau terbuat dari kayu. yang mana pada salah satu sisi terdapat tulisan china dan salah satu sisi uluh/pegangan terdapat tulisan "JAGA DIRI" dan pada sisi lain terdapat tulisan "WANTET",
2. 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari isolatif berwarna hitam, disita dari pemilik/yang menguasai barang atas nama ISWANTO SIGO Alias ANTO di Kantor Polres Tual Jalan Dahir Nomor 1. Tual 97613 Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual,
3. 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek "Reebok", Disita dari Pemilik / yang menguasai barang atas nama RUFINA MATURAN Alias FINA di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polres Tual jalan Dahir Nomor 1. Tual 97613 Kelurahan Ketsoblak
Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai dan mempergunakan senjata tajam pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di Kantor Polres Tual, Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
2. Bahwa jenis senjata tajam yang Terdakwa bawa pergunakan ketika itu yakni berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang isi 19 (Sembilan belas) Cm, uluh/pegangan pisau terbuat dari kayu, yang mana pada salah satu sisi terdapat tulisan china dan salah satu sisi uluh/pegangan terdapat tulisan "JAGA DIRI" dan pada sisi lain terdapat tulisan "WANTET"
3. Bahwa tulisan "WANTET" yang terdapat di sisi pisau yang Terdakwa bawa merupakan nama panggilan dari Terdakwa
4. Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bila Pisau panjang untuk menjaga diri dikarenakan pasca pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 27 November 2024 terdapat beberapa konflik di wilayah lampu merah dan Langgur sehingga mulai dari saat itu setiap kali Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa membawa sebilah pisau itu untuk menjaga diri;
5. Bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan sebilah pisau itu sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membawa 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang isi 19 (Sembilan belas) Cm, uluh/pegangan pisau terbuat dari kayu, yang mana pada salah satu sisi terdapat tulisan china dan salah satu sisi uluh/pegangan terdapat tulisan "JAGA DIRI" dan pada sisi lain terdapat tulisan "WANTET", serta terkait pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Tul



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan UU RI dahulu No. 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Iswanto Sigo Alias Anto yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Iswanto Sigo Alias Anto dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi di persidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini adalah benar Iswanto Sigo Alias Anto, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif dari beberapa perbuatan pidana, sehingga majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl Tahun 1948 Nomor 17), diterangkan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai dan mempergunakan senjata tajam pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di Kantor Polres Tual, Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
2. Bahwa jenis senjata tajam yang Terdakwa bawa pergunakan ketika itu yakni berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang isi 19 (Sembilan belas) Cm, uluh/pegangan pisau terbuat dari kayu, yang mana pada salah satu sisi terdapat tulisan china dan salah satu sisi uluh/pegangan terdapat tulisan "JAGA DIRI" dan pada sisi lain terdapat tulisan "WANTET"
3. Bahwa tulisan "WANTET" yang terdapat di sisi pisau yang Terdakwa bawa merupakan nama panggilan dari Terdakwa
4. Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bila Pisau panjang untuk menjaga diri dikarenakan pasca pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 27 November 2024 terdapat beberapa konflik di wilayah lampu merah dan Langgur sehingga mulai dari saat itu setiap kali Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa membawa sebilah pisau itu untuk menjaga diri;



5. Bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan sebilah pisau itu sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membawa 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang isi 19 (Sembilan belas) Cm, uluh/pegangan pisau terbuat dari kayu, yang mana pada salah satu sisi terdapat tulisan china dan salah satu sisi uluh/pegangan terdapat tulisan "JAGA DIRI" dan pada sisi lain terdapat tulisan " WANTET", serta terkait pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang isi 19 (Sembilan belas) cm. uluh/pegangan pisau terbuat dari kayu. yang mana pada salah satu sisi terdapat tulisan china dan salah satu sisi uluh/pegangan terdapat tulisan "JAGA DIRI" dan pada sisi lain terdapat tulisan"WANTET", 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari isolatif berwarna hitam, disita dari pemilik/yang menguasai barang atas nama ISWANTO SIGO Alias ANTO di Kantor Polres Tual Jalan Dahir Nomor 1. Tual 97613 Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek "Reebok", Disita dari Pemilik / yang menguasai barang atas nama RUFINA MATURAN Alias FINA di Kantor Polres Tual jalan Dahir Nomor 1. Tual 97613 Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, tidak termasuk sebagai barang-barang yang dikecualikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl Tahun 1948 Nomor 17). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah memenuhi unsur sebagai sesuatu senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl Tahun 1948 Nomor 17);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas dibawa oleh Terdakwa bukan diperuntukkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut belum digunakan untuk suatu tindakan yang melanggar hukum, namun Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan membawa



barang-barang tersebut dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk melukai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan UU RI dahulu No. 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada keadaan meringankan maupun memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terkait barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang isi 19 (Sembilan belas) cm. uluh/pegangan pisau terbuat dari kayu. yang



mana pada salah satu sisi terdapat tulisan china dan salah satu sisi uluh/pegangan terdapat tulisan "JAGA DIRI" dan pada sisi lain terdapat tulisan "WANTET",

- 2) 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari isolatif berwarna hitam, disita dari pemilik/yang menguasai barang atas nama ISWANTO SIGO Alias ANTO di Kantor Polres Tual Jalan Dahir Nomor 1. Tual 97613 Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual,
- 3) 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek "Reebok", Disita dari Pemilik / yang menguasai barang atas nama RUFINA MATURAN Alias FINA di Kantor Polres Tual jalan Dahir Nomor 1. Tual 97613 Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan senjata tajam.
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan bahaya terhadap Masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl Tahun 1948 Nomor 17), KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iswanto Sigo Alias Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang isi 19 (Sembilan belas) cm. uluh/pegangan pisau terbuat dari kayu. yang mana pada salah satu sisi terdapat tulisan china dan salah satu sisi uluh/pegangan terdapat tulisan "JAGA DIRI" dan pada sisi lain terdapat tulisan "WANTET",
 - 2) 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari isolatif berwarna hitam, disita dari pemilik/yang menguasai barang atas nama ISWANTO SIGO Alias ANTO di Kantor Polres Tual Jalan Dahir Nomor 1. Tual 97613 Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual,
 - 3) 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek "Reebok", Disita dari Pemilik / yang menguasai barang atas nama RUFINA MATURAN Alias FINA di Kantor Polres Tual jalan Dahir Nomor 1. Tual 97613 Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H., Gerson Hukubun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Yabes Marlobi Sirait, S.H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jeffry Pratama, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Gerson Hukubun, S.H

Panitera Pengganti,

Nelly Dian, A.Md., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24